

**KAJIAN YURIDIS GUGATAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA
(Studi Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor: 56/G/2017/PTUN.SMG)**

**Agung Budi Santoso
NPM. 21111034**

ABSTRACT

The purpose of this study is to review and analyze the judges' considerations in deciding the lawsuit case of the Gunungreja Village Head Decree Number: 141/6/VII/Th 2017 concerning the appointment of Muhammad Jumali as Village Secretary in the Semarang State Administrative Court Decision Number 56/G/2017/PTUN. SMG. Reviewing and analyzing the legal consequences of Semarang State Administrative Court Decision Number 56/G/2017/PTUN. SMG regarding the lawsuit of the Gunungreja Village Head Decree Number: 141/6/VII/Th 2017 regarding the appointment of Muhammad Jumali as Village Secretary.

State Administration Disputes occur because there is a person or civil law entity who feels that his interests are harmed by a TUN Decision. Disputes can occur because the TUN body or official issues a decision in written form that is considered not in accordance with the law and harms the interests of the individual concerned.

The method of approach in this writing is normative juridical. The specification of this study uses analytical descriptive. The data source uses skunder data. Data collection techniques using document study studies. To analyze the data, researchers use qualitative descriptive analysis methods.

The judges' consideration in deciding the lawsuit case Decree of the Head of Gunungreja Village Number: 141/6/VII/Th 2017 concerning the appointment of Muhammad Jumali as Village Secretary in the Semarang State Administrative Court Decision Number 56/G/2017/PTUN. SMG by considering: 1) The arguments of the plaintiff's claim, 2) The defendant's exception, 3) The evidence submitted by the parties, 4) Witnesses and facts in the trial, 5) Article 17 of the Regional Regulation of Cilacap Regency Number 4 of 2016 concerning the Appointment and Dismissal of Village Apparatus, where the Panel of Judges believes that the Defendant in issuing the object of dispute a quo is not in accordance with the issuance procedure, did not pay attention to the Recommendation Letter of Sidareja Sub-District. The Defendant should have carried out the Screening and Re-screening of Village Equipment. Legal consequences of Semarang State Administrative Court Decision Number 56/G/2017/PTUN. SMG regarding the lawsuit of the Decree of the Head of Gunungreja Village Number: 141/6/VII/Th 2017 concerning the appointment of Muhammad Jumali as Village Secretary, namely: (1) The Plaintiff has the opportunity to run again as village secretary in accordance with the provisions of Article 2 of the Regional

Regulation of Cilacap Regency Number 4 of 2016 concerning the Appointment and Dismissal of Village Officials. (2) The legal consequence for the Village Head is to re-implement the screening and screening of candidates for Village Apparatus as stipulated in Articles 11-13 of Cilacap Regency Regional Regulation Number 4 of 2016 concerning the Appointment and Dismissal of Village Apparatus.

Keywords: Village Head Decision Lawsuit, Nomination and Village Apparatus Network.

PENDAHULUAN

Kasus mengenai penjaringan dan pengangkatan perangkat desa terjadi di Desa Gunungreja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap, yang digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Gugatan atas Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara seperti pada permasalahan yang timbul berawal dari penjaringan lowongan calon Sekretaris Desa di Desa Gunungreja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap. Berdasarkan hasil penjaringan dan seleksi pengangkatan perangkat desa tersebut, selanjutnya Kepala Desa Gunungreja, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap mengirimkan surat permohonan persetujuan camat Nomor: 141/137/XII/2016, yang berisi mengenai permohonan kepada Camat Sidareja untuk memberikan persetujuan untuk dapat menetapkan dan melantik calon perangkat desa yang mendapat perolehan nilai tertinggi sebagai perangkat desa pada pelaksana Sekretaris Desa dan Kasi Pemerintahan Desa Gunungreja, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan surat keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa Gunungreja tersebut, peserta tes penjaringan atau Seleksi Perangkat Desa Gunungreja melaporkan ke Panwas Kecamatan Sidareja atas dasar "KEBERATAN" dalam penetapan hasil tes atas nama peserta dengan hasil Nilai Tertinggi dari 2 (dua) formasi yaitu Sekdes dan Kasi Pemerintahan. Tembusan Surat Pengaduan tersebut disampaikan: Ketua Panitia, Arsip, dan Polsek Sidareja. Panitia Pengawas

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Kecamatan Sidareja melaporkan Surat Pengaduan Calon Perangkat Desa Gunungreja kepada Kapolres Cilacap untuk dilakukan pemeriksaan/penyelidikan lebih lanjut. Hasil Penyelidikan dan gelar perkara tersebut penyidik mendapatkan hasil bahwa perkara tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan yaitu, penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP maupun unsur-unsur pasal pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP. Bahwa yang dilakukan panitia seleksi merupakan pelanggaran administrasi dan sepenuhnya menjadi kewenangan dari Panitia Pengawas dan berkoordinasi dengan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap.

Dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polres Cilacap, selanjutnya Camat Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap melalui Surat No.141/639/55 tertanggal 29 Desember 2016, memberikan rekomendasi yang merujuk pada surat Kepala Desa Sidareja Nomor: 141/137/XII/2016 tertanggal 28 Desember 2016, yang menyatakan menolak keputusan Kepala Desa mengenai hasil kajian yuridis dan analisis SWOT. Oleh karena itu Kepala Desa Gunungreja menyampaikan akan diadakan Penjaringan dan Penyaringan Kembali Calon Perangkat Desa Gunungreja dan Pembentukan Panitia pada hari Senin 16 Januari 2017.

Pada kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan oleh Kepala Desa Gunungreja, tetapi Kepala Desa Gunungreja justru mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gunungreja Nomor: 141/6/VII/Th 2017 tentang pengangkatan Muhammad Jumali sebagai Sekretaris Desa pada tanggal 13 Juli 2017. Penggugat mengetahui adanya Keputusan yang telah diterbitkan oleh Kepala Desa Desa

Gunungreja Nomor :141/6/VII/TH 2017 tersebut pada tanggal 17 Juli 2017 melalui Bapak Aji Pramono selaku Anggota Panitia Pengawas Pengangkatan Perangkat Desa Sidareja, dengan demikian Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan pada tanggal 30 Agustus 2017 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) masih dalam tegang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sejak diterima dan di ketahuinya Surat Keputusan Tergugat tersebut sebagaimana yang diatur di dalam Ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat sah berdasarkan hukum dan dapat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.

Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Gunungreja Nomor: 141/6/VII/TH 2017 tentang Pengangkatan Muhammad Jumali sebagai Sekertaris Desa, Desa Gunungreja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap, tanggal 13 Juli 2017, telah nyata-nyata merugikan Penggugat dan warga desa lainnya karena, Penggugat selaku Warga Desa Gunungreja, Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap menjadi kehilangan kesempatan menjadi perangkat desa.

Muhammad Jumali yang diangkat tersebut dalam Keputusan Kepala Desa Gunungreja Nomor: 141/6/VII/TH 2017 tentang Pengangkatan Muhammad Jumali sebagai Sekertaris Desa, Desa Gunungreja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap, tanggal 13 Juli 2017, adalah orang yang sudah dinyatakan ditolak atas dasar Surat Rekomendasi Nomor: 141/639/55 tertanggal 29 Desember 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Suharyanto selaku Camat Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap. Oleh karena Penggugat telah dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha

Negara sebagaimana tersebut di atas, berupa hilangnya hak untuk mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa.

RUMUSAN MASALAH

Memperhatikan serta memahami latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka masalah yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara gugatan Keputusan Kepala Desa Gunungreja Nomor: 141/6/VII/Th 2017 tentang pengangkatan Muhammad Jumali sebagai Sekretaris Desa pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 56/G/2017/PTUN.SMG?
2. Bagaimanakah akibat hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 56/G/2017/PTUN.SMG mengenai gugatan Keputusan Kepala Desa Gunungreja Nomor: 141/6/VII/Th 2017 tentang pengangkatan Muhammad Jumali sebagai Sekretaris Desa?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengkaji pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara gugatan Keputusan Kepala Desa Gunungreja Nomor: 141/6/VII/Th 2017 tentang pengangkatan Muhammad Jumali sebagai Sekretaris Desa pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 56/G/2017/ PTUN.SMG.

2. Mengkaji akibat hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 56/G/2017/PTUN.SMG mengenai gugatan Keputusan Kepala Desa Gunungreja Nomor: 141/6/VII/Th 2017 tentang pengangkatan Muhammad Jumali sebagai Sekretaris Desa.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif digunakan sebagai pendekatan yang utama dalam menggali hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu dengan mengkaji dan mempelajari serta menelaah teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 33). Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Sumber data menggunakan data skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi studi dokumen. Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif.

A. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Gugatan Keputusan Kepala Desa Gunungreja Nomor: 141/6/VII/Th 2017 tentang pengangkatan Muhammad Jumali sebagai Sekretaris Desa pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 56/G/2017/ PTUN.Smg

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 56/G/2017/PTUN.SMG yang mengabulkan seluruh gugatan penggugat yang pada intinya menyatakan batal surat keputusan Tata usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Gunung Reja Nomor 141/6/VII/2017 tentang Pengangkatan

Muhammad Jumali sebagai Sekretaris Desa Gunungreja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap tertanggal 13 Juli 2017, menurut penulis sudah tepat. Hakim dalam memutus perkara telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyatakan bahwa:

- (1) 2 (dua) orang Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi dengan urutan nilai tertinggi pertama dan kedua, dilaporkan kepada Kepala Desa oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (3) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa yang memperoleh nilai tertinggi paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (4) Rekomendasi yang diberikan camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- (6) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.

Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan prosedur penerbitannya, karena tidak memperhatikan Surat Rekomendasi Camat Sidareja. Surat Rekomendasi Camat Sidareja berisi penolakan permohonan rekomendasi Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, seharusnya tindakan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Gunungreja adalah melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan Kembali Perangkat Desa.

Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan Asas Kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa tidak mengutamakan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, kepatutan, keajegan dan keadilan dengan tidak memperhatikan Surat Rekomendasi Camat Sidareja, maka tindakan Tergugat telah melanggar asas Kepastian hukum.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Dalil Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum oleh karenanya permohonan Penggugat agar Pengadilan menyatakan batal dan mencabut objek sengketa *a quo* serta mewajibkan Tergugat untuk melakukan proses penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa atas dasar Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Nomor 141/639/55 tanggal 29 Desember 2016 beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya.

Proses rekrutmen perangkat Desa Gunungreja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap sendiri telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, masyarakat

yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk desa setempat Warga Negara Republik Indonesia yang:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, dibuktikan dengan Akta kelahiran atau alat keterangan pembuktian kelahiran yang lain, terhitung pada saat penutupan pendaftaran;
- d. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah/STTB terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. Bersedia bertempat tinggal tetap di Desa setempat;
- g. Bertempat tinggal di wilayah kerjanya, bagi Calon Kepala Dusun;
- h. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas setempat;
- i. Berkelakuan baik, dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian atau keterangan lain dari Kepolisian Sektor setempat;
- j. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya minimal 5 tahun penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat pernyataan;

- k. Terdaftar sebagai penduduk desa setempat paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut, dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK), kecuali bagi putra desa.

Dilaksanakannya proses rekrutmen perangkat Desa Gunungreja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap maka dibentuk tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa (P3D) dengan tugas yaitu menyusun jadwal kegiatan; mengelola anggaran secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel; serta menyusun tata tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, melaksanakan sosialisasi lowongan perangkat desa kepada masyarakat; melaksanakan penjaringan/pendaftaran bakal calon perangkat desa; melaksanakan penyaringan/ujian seleksi calon perangkat desa; dan menyiapkan tempat ujian calon perangkat desa. Selanjutnya, melaksanakan penilaian hasil ujian calon perangkat desa; melaksanakan tertib administrasi pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa; menyampaikan laporan kepada kepala desa untuk setiap tahapan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa disertai berita acara dan menyampaikan informasi kepada masyarakat; memperlakukan bakal calon perangkat desa secara adil dan setara; melaksanakan tahapan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa tepat waktu; dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Kepala Desa.

B. Akibat Hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 56/G/2017/PTUN.SMG mengenai gugatan Keputusan Kepala Desa Gunungreja Nomor: 141/6/VII/Th 2017 tentang pengangkatan Muhammad Jumali sebagai Sekretaris Desa.

Akibat hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 56/G/2017/PTUN.SMG yang mengabulkan seluruh gugatan penggugat yang pada intinya menyatakan batal surat keputusan Tata usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Gunungreja Nomor 141/6/VII/2017 tentang Pengangkatan Muhammad Jumali sebagai Sekretaris Desa Gunungreja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap tertanggal 13 Juli 2017 memberikan akibat hukum bagi penggugat dan tergugat.

1. Akibat Hukum Bagi Penggugat

Batal surat keputusan Tata usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Gunung Reja Nomor 141/6/VII/2017 tentang Pengangkatan Muhammad Jumali sebagai Sekretaris Desa Gunungreja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap tertanggal 13 Juli 2017, maka Penggugat memiliki kesempatan kembali untuk mencalonkan sebagai sekretaris desa, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu sebagai berikut:

- a. Yang dapat diangkat menjadi Perangkat Desa pada Sekretariat Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :
 - 1) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - 3) Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah;
 - 4) Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran;

- 5) Terdaftar sebagai penduduk desa setempat dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - 6) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah atau Puskesmas setempat;
 - 7) Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian.
- b. Kelengkapan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
- 1) Surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - 2) Bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat pendaftaran, yaitu:
 - a) Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
 - c) Fotocopy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang dengan menunjukkan ijazah asli atau Surat Keterangan yang dikeluarkan

oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli atau bagi yang ijazahnya rusak;

- d) Fotocopy Akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- e) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan dilegalisir Camat;
- f) Surat keterangan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari RT dan RW;
- g) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas setempat;
- h) Surat keterangan bebas minuman keras dan narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah atau pejabat yang berwenang;
- i) Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
- j) Daftar riwayat hidup;
- k) Pas foto hitam putih terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar

2. Akibat Hukum Bagi Tergugat

Akibat hukum bagi tergugat atas batalnya surat keputusan Tata usaha Negara berupa Keputusan Kepala Desa Gunungreja Nomor 141/6/VII/2017 tentang Pengangkatan Muhammad Jumali sebagai Sekretaris Desa Gunungreja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap tertanggal 13 Juli 2017 adalah melaksanakan proses penjarangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa atas dasar Surat Rekomendasi Camat Sidareja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Nomor 141/639/55.

ESIMPULAN

1. Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara gugatan Keputusan Kepala Desa Gunungreja Nomor: 141/6/VII/Th 2017 tentang pengangkatan Muhammad Jumali sebagai Sekretaris Desa pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 56/G/2017/PTUN.SMG dengan mempertimbangkan: 1) Dalil gugatan penggugat, 2) Eksepsi tergugat, 3) Alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak, 4) Saksi-saksi serta fakta-fakta dalam persidangan, 5) Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, di mana Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan prosedur penerbitannya, tidak memperhatikan Surat Rekomendasi Camat Sidareja. Tergugat seharusnya melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan Kembali Perangkat Desa.
2. Akibat hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 56/G/2017/PTUN.SMG mengenai gugatan Keputusan Kepala Desa Gunungreja Nomor: 141/6/VII/Th 2017 tentang pengangkatan Muhammad Jumali sebagai Sekretaris Desa, yaitu : (1) Bagi Penggugat memiliki kesempatan kembali untuk mencalonkan sebagai sekretaris desa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. (2) Akibat hukum bagi Kepala Desa adalah melaksanakan kembali penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang diatur dalam Pasal 11-13 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Iis Mardeli, 2015, *Kedudukan Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Yogyakarta : Magister Ilmu Hukum Atmajaya.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II, PustakaSinarHarapan, Cetakan IV, Jakarta.
- Indroharto, 2000, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara UU PTUN 2004*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon dkk, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- R. Wiyono, 2007, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Wiyono, 2013, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Ketiga, Jakarta : Sinar Grafika.
- S.F.Marbun, 2003. *Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta : Liberty,
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Pertama, Edisi Kedelapan, Yogyakarta : Liberty.
- Sudikno Mertokusumo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.
- Suparto Wijoyo, 2005, *Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara)*, Edisi Kedua, Surabaya : Airlangga University Press.
- W. Riawan Tjandra, 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.

W. Riawan Tjandra, 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Zairin Harahap, 2001, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Zairin Harahap, 2014, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Revisi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sumber Internet

<http://www.solopos.com>, Pemerintahan Boyolali Aroma Jualbeli Jabatan Tercium Dalam Pengisian Perangkat Desa, Edisi 27 September 2017, Diakses tanggal 6 November 2022. Pukul, 22.50 WIB.

Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 56/G/2017/PTUN.SMG